



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

INSPEKTORAT DAERAH



RENCANA STRATEGI

2023 - 2026

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA PD) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 -2026 ini sesuai dengan *cascading* Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Selanjutnya Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026 ini akan menjadi dasar dan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan ingin dicapai.

Demikian Rencana Strategis ini disusun dan kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun dan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan bekerja keras dalam penyusunan dokumen ini. Pada akhirnya semoga Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026 ini tetap akan dapat mengakomodir sasaran yang telah ditetapkan dan ingin dicapai, beserta seluruh aspek yang berkaitan hingga 4 (empat) tahun ke depan melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan di tengah akselerasi dinamika perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sangat cepat dan kompleks.

Pangkalpinang, Juni 2022

INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

S U S A N T O
Pembina Utama Madya
NIP. 196306121985031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GRAFIK	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 LATAR BELAKANG	8
1.2 LANDASAN HUKUM	12
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	17
1.3.1 MAKSUD	17
1.3.2 TUJUAN	17
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	18
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH	21
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	21
2.2 SUMBER DAYA PADA INSPEKTORAT DAERAH	24
2.3 KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH	27
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH	39
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	44
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah	44
3.2 Telaahan Tujuan dan Sasasaran serta Program Kegiatan sesuai Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026	46
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	47
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	48
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	51
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH	51
4.2 HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RPD 2023 - 2026	52
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	53
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	56
6.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	57
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	62
BAB VIII PENUTUP	64

DAFTAR TABEL

TABEL 2.2.1..... 24
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah 24
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per Desember 2021 24

TABEL 2.2.2..... 24
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung 24
Berdasarkan Urutan Kepangkatan/Golongan dan Pendidikan..... 24

TABEL 2.2.3..... 24
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung 24
Yang telah memiliki Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor 24

TABEL 2.2.4..... 25
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung 25
yang telah memiliki Sertifikasi Jabatan Fungsional..... 25
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)..... 25

Tabel 2.2.5 25
Pegawai Inspektorat bagian Sekretariat dan Fungsional Umum dan 25
Tertentunya baik pendidikan maupun diklat/bimtek 25

TABEL 2.2.6..... 26
Jumlah Pegawai (SDM Non PNS) 26
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... 26

TABEL 2.2.7..... 26
Daftar Ketersediaan Sarana dan Prasarana 26
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... 26

TABEL 2.3.1..... 27
Target dan Realisasi Indikator Penurunan 27
Rekomendasi atas Temuan Hasil Pemeriksaan..... 27

TABEL 2.3.2..... 28
Target dan Realisasi Nilai Capaian Maturitas SPIP 28

TABEL 2.3.3..... 30
Target dan Realisasi Persentase OPD Yang Memperoleh 30
Nilai SAKIP “BB” 30

TABEL 2.3.4..... 31
Target dan Realisasi Unit Kerja yang Ditetapkan Berpredikat 31
Menuju WBK/Menuju WBBM 31

Tabel 2.3.5 34
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah 34
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... 34

Tabel 2.3.6 35
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah..... 35
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... 35

TABEL 2.4.1..... 40
Pihak Terkait APIP 40

Rencana Strategis INSPEKTORAT 2023 – 2026

TABEL 2.4.2..... 41

Analisis SWOT (berdasarkan Lingkungan Strategis) 41

TABEL 3.3.1 48

Komparasi Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 48

Terhadap Sasaran Renstra Kab/Kota dan K/L..... 48

TABEL 3.4.1. 50

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD 50

Terhadap Tujuan dan Sasaran pada RPD 50

Tabel 4.1.1. 51

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan 51

Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... 51

Tabel 4.2.1. 52

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah..... 52

Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... 52

Tabel 5.1. 54

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan..... 54

Tabel 6.2. 61

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah 61

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... 61

Tabel 7.1..... 62

Indikator Kinerja Tujuan yang mengacu pada 62

Sasaran Rencana PD 2023-2026 62

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 2.3.1. 28
Target dan Realisasi Indikator Penurunan Rekomendasi Atas Temuan Hasil
Pemeriksaan..... 28

GRAFIK 2.3.2. 29
Target dan Realisasi Nilai Capaian Maturitas SPIP 29

GRAFIK 2.3.3. 30
Tingkat Capaian Kinerja SAKIP OPD Yang Memperoleh Nilai Kategori (BB) 30

GRAFIK 2.3.4. 31
Target dan Realisasi Unit Kerja yang Ditetapkan Berpredikat Menuju
WBK/Menuju WBBM 31

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1.1. 23

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung 23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan Strategis merupakan proses yang sistematis dalam pembuatan keputusan di masa yang akan datang yang penuh risiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis dalam usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik (*feedback*) yang sistematis. Oleh karenanya, perencanaan strategis bukan sekedar seperti perencanaan belanja. Perencanaan strategis lebih merupakan wahana bagi para pemimpin instansi atau seluruh staf/anggota dalam menentukan masa depan organisasi instansi mereka.

Menurut Kerzner “Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan.” Menurut Robert N. Anthony “perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun depan.” Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 bahwa “Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rencana strategis adalah rencana spesifik mengenai bagaimana untuk mencapai ke arah masa depan yang akan diambil oleh entitas dengan proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program jangka menengah selama beberapa tahun ke depan.

Perencanaan strategis juga memberikan arah dan sekaligus menentukan apa yang ingin dihasilkan, apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diubah. Dengan demikian, proses perencanaan strategis yang menghasilkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) akan dapat digunakan dalam mengukur akuntabilitas kinerja instansi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Keberhasilan penyelenggaraan suatu Pemerintah Daerah sangatlah didukung dengan kapasitas dan kapabilitas dari Inspektorat. Dalam pelaksanaan tugas tersebut dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.

Reformasi birokrasi sebagai titik tolak pembenahan sistem sosial politik di tanah air semakin memerlukan pengembangan kapasitas (*capacity building*) serta pengembangan akuntabilitas, partisipasi dan transparansi

organisasi pemerintah daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang akuntabel (*accountable governance*).

Dalam rangka mendorong terwujudnya *Clean Government* serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bersih serta bebas dari praktik-praktik KKN, diperlukan pengawasan, utamanya pengawasan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh APIP, yang merupakan bagian penting dari komponen monitoring struktur pengendalian intern suatu organisasi. Menurut Sawyer (2009) dalam Arief, R. (2016) "*Internal auditing is an independent appraisal function established within an organization to examine and evaluate its activities as a service to organization*" (Internal audit adalah suatu fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam suatu organisasi untuk mengkaji dan mengevaluasi aktivitas organisasi sebagai bentuk jasa yang diberikan kepada organisasi).

Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki penetapan petunjuk dan pedoman yang ditegaskan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta TataKerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan tugas pokok membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretariat Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain itu Inspektorat provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota. Pengawasan tersebut sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 ini menjadi acuan oleh semua pihak terkait dalam bekerja secara bersungguh-sungguh atas dasar konsepsi yang jelas dan berkesinambungan, sesuai dengan tujuan dan sasaran Program Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dalam penyusunannya agar memperhatikan:

1. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2021;

3. Evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*);
4. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
5. Kebijakan nasional;
6. Regulasi yang berlaku;
7. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Atas dasar hal tersebut di atas, ada 3 (tiga) alasan mengapa perencanaan strategis itu penting bagi organisasi, yaitu:

1. Perencanaan strategis menjadi kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil;
2. Pemahaman akan perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya;
3. Perencanaan strategis merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian berbagai kegiatan pimpinan dalam organisasi.

Dalam rangka memayungi arah tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan 4 tahun kedepan periode (2023-2026) agar tidak salah arah dan guna mengawal pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka pentingnya untuk disusun Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka berdasarkan Rencana Pembangun Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023 – 2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat dan Kab. Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008-2028 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
22. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
23. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
24. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025;

25. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
32. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);

33. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

34. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);

35. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Maksud penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 adalah:

- Sebagai pedoman bagi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan program dan kegiatan selama periode 2023-2026.
- Menjadi pedoman dalam penetapan program dan kegiatan tahunan maupun penyusunan Rencana Kerja (Renja) agar berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas.
- Menjadi pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3.2 TUJUAN

- Menetapkan kembali tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2023-2026;

- Menetapkan kembali program dan indikator kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode 2023-2026;
- Sebagai acuan rencana program dan kegiatan selama 4 (empat) tahun, baik penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) serta Perjanjian Kinerja (PK).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai :

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan, serta;
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai

- 2.1. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi;
- 2.2. Sumber Daya;
- 2.3. Kinerja Pelayanan serta
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menguraikan :

- 1.5 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD;
- 1.6 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;
- 1.7 Telaahan Rencana Strategis (Renstra) K/L dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 1.8 Penentuan isu-isu strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah PD Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan dicapai sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan rumusan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selaras dengan Tujuan dan Sasaran dalam mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan tentang rencana program dan

kegiatan yang akan dilakukan oleh perangkat daerah sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan target yang ditetapkan disertai dengan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

BAB VIII : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan terhadap isi Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 serta catatan dan harapan Kepala SKPD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sebagai Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pengawasan internal terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki peran penting dan strategis sebagai *early warning system* dan berperan dalam memberikan keyakinan yang memadai atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus pula memaksimalkan peran sebagai katalis dalam fungsi asistensi dan konsultansi.

Akselerasi perubahan dan peningkatan tata kelola pemerintahan semakin menempatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada posisi strategis dalam mendorong perbaikan kinerja aparatur, baik pola pikir maupun pola tindak dengan pemberian rekomendasi yang lebih handal dan akuntabel. Sejalan dengan itu, guna memberikan batasan yang tegas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun tugas, fungsi dan struktur Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara lebih lugas ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 05 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun tugas pokok Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah provinsi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat Daerah Provinsi juga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

Inspektorat Daerah Provinsi juga membantu Gubernur selaku wakil Pemerintahan Pusat dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Pengawasan Umum dan Pengawasan Teknis.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah memiliki beberapa fungsi yakni:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.


Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 05 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, struktur organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang jabatan Inspektur yang merupakan jabatan eselon IIa;
- b. 1 (satu) orang dengan jabatan Sekretaris yang setara dengan jabatan eselon III/a;

- c. 4 (empat) orang dengan jabatan Inspektur Pembantu yang setara dengan jabatan eselon III/a;
- d. 2 (dua) orang dengan jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Sub Koordinator Bagian Perencanaan yang berada di Sekretariat dan setara dengan jabatan eselon IV/a;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu yang terdiri dari:
 - 1. Jabatan Fungsional Auditor;
 - 2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD);
 - 3. Jabatan Fungsional lainnya.

Secara sistematis, struktur organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada gambar 2.1.1.berikut:

GAMBAR 2.1.1.
Bagan Struktur Organisasi
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



2.2. SUMBER DAYA PADA INSPEKTORAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki sumber daya manusia yang dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori sebagaimana dijelaskan pada tabel-tabel di bawah ini, yaitu:

TABEL 2.2.1.
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per Desember 2021

No	Jabatan		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Struktural	a. Inspektur (Eselon II.A)	1	-	1
		b. Sekretaris (Eselon III.A)	-	1	1
		c. Inspektur Pembantu (Eselon III.A)	3	1	4
		d. Kepala Sub Bagian (Eselon IV.A)	1	-	1
		e. Sub Kordinator	1	-	1
2.	JFT	Auditor	19	24	43
		P2UPD	12	10	22
		Lainnya	1	-	1
3.	JFU	Staf PNS/CPNS	10	3	13

TABEL 2.2.2.
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung
Berdasarkan Urutan Kepangkatan/Golongan dan Pendidikan

No.	Pangkat/Golongan	Pendidikan					Jumlah
		S2	S1	D4	D3	SMA	
1.	Pembina Utama Madya, IV/d	1	-	-	-	-	1
2.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	1	-	-	-	2
3.	Pembina Tk. I, IV/b	7	6	-	-	-	13
4.	Pembina, IV/a	3	2	-	-	-	5
5.	Penata Tk I, III/d	1	24	1	-	-	26
6.	Penata, III/c	7	12	1	-	-	20
7.	Penata Muda Tk. I, III/b	-	9	1	3	-	13
8.	Penata Muda, III/a	-	3	-	1	1	5
9.	Pengatur Tk. I, II/d	-	-	-	-	1	1
10.	Pengatur, II/c	-	-	-	1	-	1
Total		18	59	3	5	2	87

TABEL 2.2.3.
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung
Yang telah memiliki Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor

No.	Pendidikan Formal	SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR				
		Auditor Ahli Madya	Auditor Ahli Muda	Auditor Ahli Pertama	Auditor Terampil	Belum ada Sertifikat
1.	Strata-2 (S2)	3	2	-	-	-
2.	Strata-1 (S1)	1	29	5	-	-
3.	Diploma-3 (D3)	-	2	-	1	-

TABEL 2.2.4.
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung
yang telah memiliki Sertifikasi Jabatan Fungsional
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)

No.	Pendidikan Formal	SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL PPUPD		
		PPUPD Ahli Madya	PPUPD Ahli Muda	PPUPD Ahli Pertama
1.	Strata-2 (S2)	4	2	-
2.	Strata-1 (S1)	8	7	1
3.	Diploma-3 (D3)	-	-	-

Tabel 2.2.5
Pegawai Inspektorat bagian Sekretariat dan Fungsional Umum dan
Tertentunya baik pendidikan maupun diklat/bimtek

No.	DIKLAT	AUDITOR	PPUPD
1.	Managemen Pengawasan		
2.	Reviu RPJMD & Renstra		
3.	Reviu RKPD & Renja		
4.	Reviu KUA - PPAS		
5.	Reviu RKA		
6.	Reviu LPPD		
7.	Reviu Laporan Kinerja		
8.	Reviu Laporan Keuangan		
9.	EPPD		
10.	Evaluasi AKIP		
11.	PMPRB		
12.	Zona Integritas		
13.	Audit Kinerja		
14.	Audit Investigasi		
15.	Audit Forensik		
16.	Manajemen Risiko		
17.	Evaluasi SPIP		
18.	Pengawasan Umum		
19.	Pengawasan Teknis		
20.	Pengawan SPM		
21.	Pengawasan NSPK		
22.	Pengawasan Dampak Pelaksanaan Urusan Konkuren		
23.	Audit Pendapatan Daerah		
24.	Akuntansi		
25.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
26.	Pemeriksaan Khusus		
28.	DIKLAT PAK		
29.	Diklat Lainnya		

TABEL 2.2.6.
Jumlah Pegawai (SDM Non PNS)
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Pendidikan Formal	Jumlah	Jabatan			
			Pramu Bakti	Tenaga Kebersihan	Tenaga Keamanan	Sopir
1.	Strata-1 (S1)	4	2	1	0	1
2.	Diploma-III (D-III)	1	-	-	1	-
3.	SMA/SMK	14	7	2	4	1
Jumlah		19	9	3	5	2

Selain sumber daya manusia yang ada, sebagai pendukung tugas dan fungsinya, Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki sarana dan prasarana, yaitu:

TABEL 2.2.7.
Daftar Ketersediaan Sarana dan Prasarana
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Kurang Baik
1.	Kendaraan Roda 4	2 Unit	2	-
2.	Kendaraan Roda 2	2 Unit	2	-
3.	Komputer / PC yang dapat digunakan	41 Unit	17	33
4.	Laptop/Notebook yang dapat digunakan	5 Unit	2	3
5.	Printer yang dapat digunakan	35 Unit	14	21
6.	Scanner yang dapat digunakan	2 Unit	2	-
7.	Infocus yang dapat digunakan	2 Unit	2	-
8.	Mesin Fotocopy yang dapat digunakan	1 Unit	1	-
9.	AC yang dapat digunakan	26 Unit	7	19

*) Sumber : Subbag Umum Inspektorat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung

Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dibandingkan dengan beban pekerjaan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memang belum sepenuhnya dapat mendukung kelancaran tugas dan fungsi inspektorat, terlebih dengan kekhususan tugas dan fungsinya sebagai intansi pengawas internal Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.3 KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Tahun 2017-2022 didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. **Tujuan:** Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif.

A. **Sasaran:** Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kinerja Sasaran: Tingkat penurunan rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan.


Capaian kinerja indikator penurunan rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode sebelumnya dapat dilihat dalam tabel 2.3.1. dan grafik 2.3.1.di bawah ini:

TABEL 2.3.1.
Target dan Realisasi Indikator Penurunan
Rekomendasi atas Temuan Hasil Pemeriksaan

Tahun	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
2017	Penurunan rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan	-	-	-
2018		30	32	94
2019		27	17	159
2020		25	12	208
2021		23	10	230
2022		20	-	-

Sumber : Inspektorat Prov Kep Babel

GRAFIK 2.3.1.
Target dan Realisasi Indikator Penurunan Rekomendasi Atas Temuan Hasil Pemeriksaan



B. **Sasaran:** Meningkatnya Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Indikator Kinerja Sasaran: Nilai Capaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).


Untuk capaian kinerja kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode sebelumnya dapat dilihat dalam tabel 2.3.2. dan grafik 2.3.2. di bawah ini:

TABEL 2.3.2.
Target dan Realisasi Nilai Capaian Maturitas SPIP

Tahun	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
2017	Nilai Capaian Maturitas SPIP	-	-	-
2018		3	3,03	101
2019		3	2,823	94
2020		3	-	-
2021		3	2	67
2022		3	-	-

Sumber: BPKP Perwakilan Provinsi Kep. Babel

GRAFIK 2.3.2.
Target dan Realisasi Nilai Capaian Maturitas SPIP



Dari data di atas dapat kami informasikan pula bahwa di tahun 2021 tidak dilaksanakan penilaian capaian maturitas SPIP tahun 2020 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena sedang dalam periode transisi untuk sistem yang lebih terintegrasi pada BPKP.

C. Sasaran: Meningkatnya Implementasi Penguatan SAKIP


Indikator Kinerja Sasaran: Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP “BB”.

Untuk capaian kinerja peningkatan implementasi penguatan Nilai SAKIP “BB” di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode sebelumnya dapat dilihat dalam tabel 2.3.3. dan grafik 2.3.3. di bawah ini :

TABEL 2.3.3.
Target dan Realisasi Persentase OPD Yang Memperoleh
Nilai SAKIP “BB”

Tahun	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
2017	Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP “BB”	-	-	-
2018		80	100	125
2019		100	100	100
2020		100	100	100
2021		100	100	100
2022		100	-	-

GRAFIK 2.3.3.
Tingkat Capaian Kinerja SAKIP OPD Yang Memperoleh
Nilai Kategori (BB)



D. Sasaran: Meningkatnya penetapan unit kerja berpredikat menuju WBK/menuju WBBM

Indikator Kinerja Sasaran: Unit kerja yang ditetapkan berpredikat menuju WBK/menuju WBBM.


Untuk capaian kinerja peningkatan implementasi penguatan Nilai SAKIP “BB” di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada

periode sebelumnya dapat dilihat dalam tabel 2.3.4. dan grafik 2.3.4. di bawah ini:

TABEL 2.3.4.
Target dan Realisasi Unit Kerja yang Ditetapkan Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM

Tahun	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
2017	Unit kerja yang ditetapkan berpredikat menuju WBK/menuju WBBM	-	-	-
2018		2	0	0%
2019		3	0	0%
2020		5	0	0%
2021		5	0	0%
2022		5	0	0%

GRAFIK 2.3.4.
Target dan Realisasi Unit Kerja yang Ditetapkan Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM



Tidak tercapainya target pada sasaran ini akan dibahas pada Bab 3 sub bab 3.1 yaitu Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah.

Selama tahun 2017-2022, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya untuk melaksanakan kinerja yang telah ditargetkan dengan capaian-capaian sebagai berikut:

1. Mendapatkan apresiasi dan penghargaan Menteri Dalam Negeri yang diberikan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai Provinsi terbaik dalam penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil temuan pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016 dengan tindak lanjut 100% (memuaskan), dan merupakan perolehan untuk ketiga kalinya, yang sebelumnya telah diperoleh pada Tahun 2006 dan Tahun 2007;
2. Bersama BPKP melaksanakan pengembangan manajemen pemerintah daerah dengan Nota Kesepahaman (MoU) antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah, Nomor MoU-004/INPT/2014 dan MoU-11/K/D4/2014 tanggal 10 April 2014;
3. Kerugian Negara/Daerah yang berhasil dikembalikan ke Kas Negara/Daerah atas temuan BPK-RI, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik dari TLHP maupun dari MP TP-TGR serta kewajiban setor kepada Negara/Daerah Tahun 2012-2016 pada saat penyusun Renstra 2017-2022 sebesar Rp 25.687.599.391,46 (81,43%) dari rekomendasi sebesar Rp 31.547.234.859,09;
4. Menindaklanjuti atas temuan pengawasan sebanyak 6.149 rekomendasi (89,64%) dengan kondisi selesai dari 7.260 rekomendasi;
5. Keberhasilan evaluasi yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menunjang capaian kinerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan memperoleh nilai kinerja B dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan ditunjang oleh 10 (sepuluh) Organisasi Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai minimal B dari hasil

evaluasi Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

6. Keberhasilan dalam peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi level 3.
7. Keberhasilan atas penyelesaian TLHP Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019.
8. Keberhasilan atas prestasi dalam Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020.
9. Keberhasilan atas prestasi dalam Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Tahun 2020.

Adapun tingkat capaian angka Kinerja di atas dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IRK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Pada Tahun Ke -				
					1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Tingkat penurunan rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan				30	27	25	23	20	32	17	12	10	-	94	159	208	230	-
2	Nilai capaian Maturitas SPIP				3 s/d 3.99	3 s/d 3.99	3 s/d 3.99	3 s/d 3.99	4 s/d 4.99	3,03	2,82	0	2	-	101	94	0	67	-
3	Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP “BB”				80	100	100	100	100	100	100	100	100	-	125	100	100	100	-
4	Unit kerja yang ditetapkan berpredikat menuju WBK/menjuju WBBM				2	3	5	5	5	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0

Tabel 2.3.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi pada Tahun Ke -			
		1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.397.438.298	2.056.815.000	1.753.780.000	1.970.930.000	1.766.618.000	1.243.294.319	1.830.772.327	1.531.770.046	1.631.511.226
1	Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.800.000	104.550.000	112.350.000	50.400.000	36.000.000	11.485.000	78.208.500	82.454.876	23.493.425
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	198.000.000	213.600.000	228.000.000	228.000.000	167.000.000	144.833.719	180.030.566	173.888.516	146.287.344
3	Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	340.060.000	368.410.000	319.380.000	325.450.000	228.128.000	295.494.400	273.332.850	238.367.500	186.912.050
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	57.600.000	105.360.000	125.400.000	125.490.000	138.000.000	51.150.000	105.360.000	125.400.000	120.295.000
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	79.750.000	124.050.000	16.800.000	20.000.000	20.000.000	78.926.000	115.770.000	15.310.000	16.921.500
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	20.000.000	6.255.000	8.861.000	15.559.500	15.795.000
7	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	112.903.298	124.045.000	115.200.000	136.000.000	136.000.000	112.903.200	122.668.950	114.871.500	135.791.500
8	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.200.000	15.000.000	25.000.000	15.000.000	15.000.000	3.956.000	9.517.000	21.284.500	14.517.900
9	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.300.000	5.000.000	7.000.000	9.000.000	17.000.000	2.960.000	2.662.000	6.839.500	7.863.000
10	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.300.000	15.000.000	17.000.000	12.700.000	13.600.000	11.458.000	10.180.000	8.640.000	11.040.000
11	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.525.000	20.800.000	20.300.000	21.800.000	29.800.000	19.527.000	14.528.500	16.496.000	16.391.000
12	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	33.000.000	36.000.000	42.000.000	42.000.000	36.000.000	30.363.110	16.215.510	23.097.375	17.373.750
13	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	480.000.000	900.000.000	462.000.000	350.000.000	350.000.000	473.982.890	893.437.451	451.210.779	347.053.040
14	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	238.350.000	460.090.000	460.090.000	-	-	238.350.000	460.000.000
15	Kegiatan Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah	-	-	-	150.000.000	100.000.000	-	-	-	111.776.717
B.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.346.750.000	1.042.550.000	1.346.750.000	451.700.000	884.892.000	587.624.150	857.425.000	587.624.150	431.027.000
1	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	450.000.000	-	-	-	-	386.340.000	-	-

2	Kegiatan Pembuatan DED Gedung/Gedung Perpustakaan/R. Arsip/R. Rapat	-	-	212.000.000	-	-	-	-	187.859.500	-
3	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	67.300.000	-	56.000.000	88.700.000	133.842.000	61.290.000	-	55.913.650	83.887.000
4	Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor	64.600.000	210.250.000	164.150.000	119.300.000	-	55.340.000	112.350.000	112.350.000	116.200.000
5	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	25.000.000	25.300.000	26.300.000	-	-	24.680.000	21.195.000	0,00	-
6	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	437.750.000	286.400.000	155.250.000	63.000.000	178.000.000	437.004.100	285.710.000	153.735.000	62.900.000
7	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Kantor	33.000.000	35.300.000	36.300.000	36.600.000	36.600.000	28.575.000	22.015.000	35.326.000	27.961.500
8	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	27.500.000	35.300.000	40.300.000	44.600.000	20.000.000	27.140.000	29.815.000	39.590.000	40.578.500
9	Kegiatan Pengadaan Genset dan Gedung Kantor/Tempat Parkir	-	-	656.450.000	99.500.000	516.450.000	-	-	2.850.000	99.500.000
10	Kegiatan Pembangunan Tempat Parkir	99.600.000	-	-	-	-	96.800.000	-	-	-
C.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	8.800.000	41.400.000	72.700.000	66.175.000	-	8.800.000	41.000.000	72.000.000	65.100.000
1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	8.800.000	41.400.000	72.700.000	49.000.000	-	8.800.000	41.000.000	72.000.000	47.925.000
2	Kegiatan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	17.175.000	-	-	-	-	17.175.000
D.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	56.645.000	12.485.000	37.450.000	-	66.475.000	46.560.400	10.350.000	27.900.000	-
1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48.640.000	5.260.000	14.100.000	-	-	39.260.400	4.100.000	11.600.000	-
2	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	4.240.000	4.150.000	13.700.000	-	-	3.800.000	3.400.000	10.200.000	-
3	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	3.765.000	3.075.000	9.650.000	-	-	3.500.000	2.850.000	6.100.000	-
4	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	23.650.000	-	-	-	-
5	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	42.825.000	-	-	-	-
6	Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan	3.375.000	-	-	-	-	3.375.000	-	-	-
E.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		-	-	50.000.000	-		-	-	49.229.900

1	Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengawasan (PKPT Berbasis Risiko)		-	-	50.000.000	-		-	-	49.229.900
F.	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN KDH	3.458.312.500	3.743.580.000	6.000.318.000	4.781.053.400	4.226.419.350	5.139.595.097	3.532.347.340	5.139.595.097	4.110.794.360
1	Kegiatan Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pemeriksaan reguler)	1.792.817.000	2.500.000.000	2.657.618.000	2.640.939.400	2.323.584.600	1.770.414.200	2.467.874.134	2.356.734.500	2.485.733.752
2	Kegiatan Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	108.525.000	110.880.000	245.450.000	213.180.000	155.040.000	47.590.000	42.500.000	184.984.000	95.540.000
3	Kegiatan Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan Dibawahnya	108.750.000	58.000.000	45.300.000	59.450.000	-	0.0	0,00	0,00	43 408.600
4	Kegiatan Inventarisasi temuan pengawasan	93.250.500	73.350.000	174.000.000	-	-	79.899.000	70.000.000	145.828.000	-
5	Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan Pengawasan	160.795.000	61.085.000,00	139.330.000	-	142.118.000	156.483.360	57.260.000	124.223.500	-
6	Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	87.250.000	185.615.000	284.400.000	175.652.000	131.604.000	75.812.660	160.410.606	199.734.699	168.359.610
7	Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	266.000.000	279.850.000	1.229.700.000	978.050.000	570.000.000	200.774.200	276.017.600	984.356.398	821.392.198
8	Kegiatan Pelaksanaan Penghitungan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD	74.000.000	13.900.000	16.900.000	22.900.000	23.400.000	64.072.200	8.500.000	7.600.000	13.251.000
9	Kegiatan Penyusunan Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	-	-	82.940.000	-	-	-	-	80.443.000	-
10	Kegiatan Forum Komunikasi Inspektur se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kegiatan Penyelesaian Kerugian Daerah oleh Majelis Pertimbangan dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah	448.100.000	402.000.000	523.900.000	529.082.000	530.672.750	440.163.400	398.110.000	482.321.000	483.109.200
12	Kegiatan Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Prov. Kep Bangka Belitung Tahun 2016	-	-	120.000.000	161.800.000	-	-	-	119.220.000	-
13	Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	350.000.000	-	-	-	-
14	Kegiatan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP	-	58.900.000			-		51.675.000		
15	Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	318.825.000	-	-	-	-	161.335.700	-	-	-
G.	PROGRAM PELATIHAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	723.250.000	689.800.000	742.400.000	1.122.824.000	572.530.100	679.109.750	618.483.180	552.201.500	986.671.700
1	Kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	600.000.000	600.900.000	642.900.000	788.300.000	491.805.250	581.998.100	544.433.180	467.223.000	691.529.200

2	Kegiatan Rapat Koordinasi Aparatur Auditor Intern Pemerintah (AAIP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	-	-	-	93.725.000	80.724.850	-	-	-	54.950.000
4	Kegiatan Pelatihan Teknis Sistem Akuntansi Berbasis Akrua	-	-	-	240.799.000	-	-	-	-	240.192.500
5	Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	74.000.000	88.900.000	99.500.000	-	-	63.127.950	74.050.000	84.978.500	-
6	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	49.250.000	-	-	-	-	33.983.700	-	-	-
H.	PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	-	--	44.760.000	-	-	-	-	0,00	-
1	Kegiatan Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	-	-	44.760.000	-	-	-	-	0,00	-
I.	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN RANGKA PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI	495.625.000	129.400.000	161.170.000	495.975.000	279.420.000	418.926.850	110.498.000	155.007.064	453.208.027
1	Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara Online	-	-	-	345.895.000	129.600.000	-	-	-	309.774.252
2	Kegiatan UnitPengendalian Gratifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kegiatan Peningkatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Upgrading)	-	-	161.170.000	150.080.000	149.820.000	-	-	155.007.064	143.433.775
4	Kegiatan Pembuatan Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	-	129.400.000	-	-	-	-	110.498.000	-	-
5	Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	495.625.000	-	-	-	-	418.926.850	-	-	-

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factor* = CSF) adalah bidang yang berkaitan secara luas dengan misi/tujuan, dimana kinerja sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu organisasi menerima kesuksesan atau kegagalan dari suatu misi/tujuan organisasi. Organisasi yang memiliki banyak faktor penentu keberhasilan, maka relatif akan memiliki kinerja yang baik.

Oleh karena itu, faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hal yang sangat perlu bagi keberadaan suatu organisasi. Penentuan faktor-faktor kunci keberhasilan dimulai dengan melakukan analisis lingkungan yang berkaitan dengan misi/tujuan. Analisis tersebut biasa menggunakan metode analisis SWOT (*Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats*) dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran serta faktor resiko dalam pencapaian tujuan dengan melihat potensi yang ada, baik kekuatan (*strenghts*) dan peluang (*opportunities*) untuk mencapai target serta mempertimbangkan dan memperhitungkan kelemahan (*weaknesses*) dan tantangan/ancaman (*threats*) yang harus diatasi untuk pencapaian target dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan orientasi pada pengawasan fungsional terhadap seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan hal itu, perlu dilakukan analisis pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan analisis pelanggan (*customer*) sebelum dilakukan analisis lingkungan untuk mengukur variabel yang ada.

1. Analisis pemangku kepentingan (*stakeholder*)

Seiring dengan meningkatnya tuntutan publik terkait dengan keterbukaan informasi dan peningkatan pelayanan publik, *stakeholder* Inspektorat semakin bertambah. Saat ini *stakeholder* Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terdiri dari :

TABEL 2.4.1.
Pihak Terkait APIP

NO.	STAKEHOLDER	PROGRAM/KEGIATAN
1.	Kementerian Dalam Negeri	1. Pembinaan dan Pengawasan 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
2.	Kemen PAN dan RB	1. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 2. Laporan Kinerja 3. RAD PPK
3.	BPKP	1. Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) 2. Kapabilitas APIP
4.	BPK	1. Pemeriksaan LK Pemda 2. Pemantauan dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan 3. Pemantauan dan Evaluasi Kerugian Daerah
5.	Aparat Hukum (KPK)	1. Pemantauan dan verifikasi LHKPN 2. Penegakan Integritas 3. Program Korsupgah (Koordinasi Supervisi dan Pencegahan) Korupsi Terintegrasi
6.	Aparat Penegak Hukum (Polri/ Instansi lainnya)	1. Sapu Bersih Pungutan Liar

2. Analisis pelanggan (*customer*)

Layanan dan peran Inspektorat yang semula terbatas hanya pada tingkat akurasi perhitungan harus diubah menjadi pada *Compliance, Performance* dan *Advisory Services*, dimana lebih fokus dan bergeser untuk memberikan jaminan/keyakinan terbatas, sebagai *early warning system* dan peran

konsultansi, maka *customer* Inspektorat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Organisasi Perangkat Daerah (selaku mitra utama);
- b. Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah (selaku pelanggan utama), dan
- c. Masyarakat (selaku pelanggan terbatas).

Setelah dilakukan analisis pemangku kepentingan dan analisis pelanggan, Inspektorat perlu mengembangkan lebih dalam analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT yang dimodifikasi dengan hierarki *Balance Score Card*. Adapun matriks SWOT Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dijelaskan sebagai berikut:

TABEL 2.4.2.
Analisis SWOT (berdasarkan Lingkungan Strategis)

Perspektif	Internal		Eksternal	
	Strength (S)	Weakness (W)	Opportunity (O)	Threat (T)
Stakeholder	Adanya dukungan dan komitmen dari Pimpinan dan stakeholder untuk mewujudkan <i>good governance</i>	Kegiatan Inspektorat yang masih berorientasi <i>inward looking</i> dan belum berdasarkan kebutuhan stakeholder;	Adanya program nasional reformasi birokrasi yan fokus pada penguatan pengawasan dan peningkatan <i>capacity building</i> APIP; Komitmen yang tinggi dari Gubernur untuk Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan pemberantasan KKN dalam rangka terciptanya <i>good governance</i> ; Meningkatnya peran sertamasyarakat terhadap upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidanakorupsi.	Semakin kompleksnya permasalahan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; Meningkatnya tuntutan stakeholder terhadap APIP atas percepatan penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan;

Customer	Tersedianya layanan pengaduan, konsultansi dan asistensi program/ kegiatan bagi organisasi perangkat daerah.	Implementasi audit belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Kendali Mutu Audit (PKMA)	Inspektorat selaku APIP sebagai pengawal pelaksanaan SPIP yang strategis; Adanya perubahan paradigma pengawasan dari watch dog menjadi konsultan dan quality assurance	OPD belum sepenuhnya menganggap Inspektorat Daerah sebagai mitra kerja; Pengawasan sebagai wahana mencari kesalahan dan belum memandang sebagai fungsi manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.
Internal Proses	<p>Telah memiliki kode etik dan pedoman pengawasan sesuai dengan standar yang diterbitkan oleh AAIP;</p> <p>Meningkatnya kematangan Implementasi Maturitas SPIP;</p> <p>Peningkatan capaian Level 3 pada Penilaian Kapabilitas APIP;</p> <p>Infrastruktur teknologi informasi secara perlahan mulai tersedia.</p>	<p>Belum menerapkan sepenuhnya sistem manajemen mutu dalam pelaksanaan audit dan administrasi;</p> <p>SOP yang ada belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan;</p> <p>Belum optimalnya pemanfaatan website dan aplikasi untuk mendesiminasi informasi.</p>	<p>Telah terbitnya Peraturan Pemerintah dan Petunjuk Pelaksana mengenai Sistem Penilaian Kerja Pegawai (SKP);</p> <p>Kebijakan reformasi birokrasi yang menuntut profesionalisme APIP dalam pelaksanaan tugas.</p>	<p>Meningkatnya tuntutan public atas transparansi kinerja lembaga (UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik);</p> <p>Meningkatnya pengawasan secara nasional namun tidak diiringi dengan sistem pengawasan nasional yang efisien dan efektif.</p>

Learning dan Growth	<p>Jumlah SDM pengawasan yang cukup untuk menjalankan fungsi pengawasan (telah memiliki sertifikasi); Organisasi Inspektorat Daerah yang lebih efektif dengan struktur yang efisien tapi kaya fungsi;</p> <p>Perencanaan dan penganggaran pembangunan yang telah Lebih efisien dengan sistem penganggaran “money follow program”.</p>	<p>Adanya kesenjangan SDM dari segi kompetensi;</p> <p>Sarana dan prasarana pendukung belum sepenuhnya mendukung dalam melaksanakan tugas pengawasan;</p> <p>Anggaran yang belum memadai dan kecenderungan terus menurun (trend).</p>	<p>Adanya peraturan pemerintah yang memperpanjang usia pensiun auditor dan PNS</p>	<p>Perkembangan teknologi dibidang informasi dan komunikasi semakin cepat dan user friendly.</p>
----------------------------	---	---	--	--

BAB III

PERMASALAHAN DAN

ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah

Pada bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor yang mempengaruhi. Beberapa permasalahan Inspektorat terkait tugas dan fungsinya untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah antara lain:

- 1) Masih rendahnya nilai evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan nilai evaluasi EPPD Kabupaten/Kota;
- 2) Masih belum terpenuhi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar pada Pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota.
- 3) Masih rendahnya komitmen Pimpinan dan Kepala Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan sebagian banyak kepala OPD yang berpendapat bahwa SPIP merupakan beban tugas tambahan dan formalitas, dan belum menjadi kebutuhan organisasi.
- 4) Masih rendah kualitas SDM aparat pengawas dalam melaksanakan tugas belum sebanding dengan beban tugas dan kewenangannya, serta masih adanya kesenjangan terkait kompetensi dan kapabilitas APIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 5) Masih tumpang tindihnya penugasan pengawasan oleh APIP dan masih belum optimalnya pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan masih rendahnya kepatuhan auditan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dan rendahnya

kualitas dan kompetensi APIP dalam melakukan tindak lanjut pengawasan;

- 6) Program Kerja Pengawasan Tahunan disusun berbasis risiko dan tidak dilaksanakan secara optimal;
- 7) Kualitas SDM yang mengelola Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada OPD kurang memadai karena mutasi kerja dari SDM yang telah menerima pelatihan/pembinaan hal SPIP dimutasi ke OPD lain, sulit untuk dapat kaderisasi karena keterbatasan personil.
- 8) Kendala dari segi peraturan, belum adanya peraturan tentang Mekanisme dan Prosedur Pengawasan yang terbaru untuk pencapaian sasaran peningkatan kapabilitas APIP, serta peraturan tentang Panduan Pemetaan Risiko bagi Perangkat Daerah (unit Kerja) yang terkait dengan maturitas SPIP masih dalam proses.
- 9) Dalam penanganan pengaduan masyarakat, permasalahan kesulitan mencari bukti audit karena sumber informasi sulit diidentifikasi, hal tersebut juga menyebabkan ketugasan pemeriksaan melebihi waktu penugasan dalam surat tugas karena kondisi di lapangan.
- 10) Belum terdapat sinkronisasi dan keselarasan hubungan antara tujuan dan sasaran serta SKP dengan kinerja pegawai perangkat daerah dan APIP dan belum adanya reward dan punishment terhadap ketercapaian sasaran kinerja masing-masing pegawai.
- 11) Sarana prasarana penyimpanan arsip penting pemeriksaan masih perlu ditingkatkan.
- 12) Belum adanya ruang rapat yang komprehensif dan sarana prasarana yang mendukung pengawasan bagi para APIP, dimana APIP menggunakan laptop pribadi masing-masing dalam pelaksanaan tugas.
- 13) Masih terdapat tugas pokok dan fungsi yang tidak sesuai serta masih rendahnya semangat, kompetensi dan kinerja JFU pada Sekretariat Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan bidang tugas.

- 14) Rendahnya anggaran pengawasan dan rendahnya anggaran untuk peningkatan kompetensi APIP 120 JP per orang belum terpenuhi.
- 15) Rendahnya anggaran pemeriksaan tidak sebanding dengan risiko dan beban tugas APIP dalam melakukan pengawasan.

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasasaran serta Program Kegiatan sesuai Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 terdapat 6 (enam) tujuan dan 19 (sembilan belas) sasaran. Adapun Tujuan dan sasaran RPD yaitu:

1. Meningkatnya Ekonomi Daerah :
 - 1.1 Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian;
 - 1.2 Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan;
 - 1.3 Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian;
 - 1.4 Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan;
 - 1.5 Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan;
 - 1.6 Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Asing dan Domestik;
 - 1.7 Meningkatnya Ekspor;
 - 1.8 Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah;
2. Terpenuhinya Kapasitas dan Kualitas SDM :
 - 2.1 Meningkatnya Pembangunan Manusia;
3. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi :
 - 3.1 Meningkatkan Kebebasan, Kesenjangan, dan Kapasitas Lembaga dalam Demokrasi;
4. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi :
 - 4.1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah;
5. Menurunnya Disparitas Pembangunan Antar Wilayah dan Masyarakat :
 - 5.1 Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur;
 - 5.2 Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang;

- 5.3 Menurunnya Risiko Bencana;
- 5.4 Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- 5.5. Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk;
- 5.6 Menurunkan Tingkat Kemiskinan;
- 5.7 Meningkatkan Kesempatan Kerja;
- 6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Terkelolanya Sumber Daya Alam :
- 6.1 Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup;

Adapun Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjang pada tujuan ke 4 dari RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yaitu Meningkatnya Indeks RB dengan sasaran meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Salah satu kebijakan pemerintah yang terkait dengan fungsi pengawasan Inspektorat adalah diterbitkannya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 yang menetapkan target dalam upaya **penguatan sistem pengawasan** melalui peningkatan kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP pada level 3. Dengan menguatnya sistem pengawasan akan dapat mendorong peningkatan akuntabilitas SAKIP menuju (Reformasi) Birokrasi yang bersih dan akuntabel sehingga terwujud opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Secara ringkas, keterhubungan *link and match* sasaran Renstra K/L Kementerian Dalam Negeri pada Inspektorat Jenderal sebagai instansi pembina Inspektorat Daerah dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini untuk melihat sinkronisasi dan harmonisasi, serta keselarasan tujuan dan sasaran.

TABEL 3.3.1
Komparasi Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terhadap Sasaran Renstra Kab/Kota dan K/L

No.	Tujuan Strategis/ Indikator Kinerja Inspektoirat Daerah Provinsi	Sasaran Strategis Renstra Inspektoirat Daerah Provinsi	Sasaran Strategis Renstra K/L	Sasaran Strategis/Indikator Sasaran Inspektorat Kab/Kota
1	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efisien dan efektif	Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan nilai akuntabilitas keuangan dan kinerja	<p>Bangka tengah: <i>“Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap peraturan perundang-undangan”</i></p> <p>Bangka Selatan: <i>“persentase OPD yang tidak mendapat temuan terindikasi tipikor materiil”</i></p>
		Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik	<p>Bangka Tengah: <i>Meningkatnya OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang</i></p> <p>Bangka Selatan: <i>Rasio SKPD yang telah menerapkan SPIP</i></p>
		Meningkatnya implementasi penguatan SAKIP Meningkatnya penetapan unit kerja berpredikat menuju WBK/menjuju WBBM	Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance and clean government</i>)	<p>Pangkalpinang: <i>Menguatnya tata kelola pemerintahan daerah</i></p> <p>Bangka Tengah: <i>Meningkatnya akuntabilitas OPD di lingkungan Pemkab Bangka Tengah.</i></p> <p>Bangka Selatan: <i>Meningkatnya mutu sistem pengawasan dan pengendalian internal</i></p>

Sumber: Renstra K/L dan Renstra masing-masing kab/kota

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang terjadi dan berkembang dalam pelaksanaan tugas merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditentukan.

Isu-isu yang terjadi dapat menimbulkan dampak yang signifikan bagi organisasi dan harus dapat diantisipasi dan diatasi agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar di masa mendatang. Dalam mencapai sasaran pembangunan

penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu ditetapkan isu pokok strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan, serta penyusunan program prioritas Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun ke depan, yaitu:

- a. Masih rendahnya akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan;
- b. Belum terintegrasinya perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja organisasi.

Kedua isu pokok tersebut dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal yang dipengaruhi pula oleh faktor internal dan eksternal yang telah dijelaskan pada Bab II sebelumnya, namun akan kita petakan lagi, sehingga timbul isu-isu strategis yang lain, diantaranya :

- a. Pola pikir serta fokus pengawasan masih bertumpu pada pemeriksaan (audit) pertanggungjawaban keuangan, belum menuju pada akuntabilitas kinerja;
- b. Peran evaluasi terhadap hasil pengawasan belum mampu memberikan umpan balik terhadap perbaikan kinerja;
- c. Ukuran kinerja dan hasil yang akan dicapai tidak jelas (tidak ada keterkaitan antara program/kegiatan dengan sasaran);
- d. Belum berkembang dan masih lemahnya Sistem Pengendalian Intern;
- e. Lemahnya perencanaan dan penganggaran.

Namun demikian, dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut di atas, perlu mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.4.1. di bawah ini:

TABEL 3.4.1.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Tujuan dan Sasaran pada RPD

No.	Tujuan RPD	Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah	1. Masih terbatasnya alokasi anggaran pengawasan	Belum tersedianya anggaran pengawasan yang memadai	Komitmen yang kuat dari pimpinan
			2. Sarana dan prasarana belum sepenuhnya mendukung	Sarana <i>in-house training</i> yang terbatas, minimnya fasilitas pendukung sarana mobilitas dan belum <i>full IT minded</i>	Penerapan IT secara berkala.
			3. Kualitas SDM APIP yang belum merata	Masih kurangnya APIP yang memiliki sertifikasi kompetensi teknis tertentu	Jumlah APIP yang tersedia
			4. Kesenjangan Antara ketersediaan dan kesempatan diklat teknis dengan kebutuhan peningkatan kapasitas dan kompetensi	Kurangnya kesempatan Diklat bagi Aparatur Pengawasan selain di BPKP sehingga terjadi “gap”	Kuantitas diklat yang tersedia dan Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri secara kontinu

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026. Pada bagian ini dikemukakan pernyataan rumusan dan sasaran jangka menengah beserta *outcome*/indikator kinerjanya.

Pernyataan tujuan dan sasaran Jangka Menengah PD Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan indikator kinerjanya dapat dilihat sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut ini:

Tabel 4.1.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-				
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan dibawah 5%	Tingkat Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan di bawah 5%	N/a	3	2	2	2
			Level Capaian Maturitas SPIP	Nilai Capaian Maturitas SPIP	N/a	3	3	3	3
			Meningkatnya indeks Reformasi Birokrasi Area Pengawasan (Bobot 14)	Jumlah OPD yang memperoleh Nilai Reformasi Birokrasi “BB”.	N/a	8	9	10	12

Semua sasaran strategis yang telah ditetapkan merupakan sasaran untuk mewujudkan tujuan strategis perangkat daerah, yaitu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. Hubungan antara

visi, misi, tujuan, dan sasaran serta indikator kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

4.2. HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RPD 2023 - 2026

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan OPD Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yang dimulai dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 yang merupakan bagian dokumen perencanaan yang tidak terpisahkan dari RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam kerangka penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, sinkronisasi dan sinergisitas tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kaitan substantif dengan visi dan misi RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi acuan didalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sehingga hubungan RPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah memiliki kaitan erat dalam proses penyusunan perencanaan program dan anggaran Perangkat Daerah.

Tabel 4.2.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

TUJUAN DAN SASARAN RPD				TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Nilai Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan dibawah 5%
					Level Capaian Maturitas SPIP
					Meningkatnya indek Reformasi Birokrasi Area Pengawasan

Sedangkan Matriks Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Bab 7.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan perangkat daerah dalam memegang prinsipnya sebagai unsur perangkat pengawas daerah. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Sedangkan kebijakan diartikan sebagai tindakan secara operasional dari pimpinan instansi untuk melaksanakan strategi sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dalam kurun waktu 4 tahun kedepan.

Perumusan strategi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*). Berdasarkan analisis SWOT, maka strategi yang ditempuh dalam empat tahun mendatang (2023-2026), meliputi:

1. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Penataan kebijakan dan sistem pengawasan; dan

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

Sedangkan arah Kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan strategi tersebut adalah:

- 1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta memaksimalkan perannya sebagai katalis dalam fungsi asistensi dan konsultasi;
- 2. Peningkatan penguatan pengawasan melalui Sistem Pengawasan Berbasis Resiko;
- 3. Peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP.

Secara ringkas, rumusan pernyataan strategi dan kebijakan yang mendukung tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam empat tahun mendatang disajikan dalam tabel 5.1. di bawah ini:

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan transparansi dan layanan Pengadaan barang dan jasa,• Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan,• Penataan peraturan perundang-undangan,• Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran,• tata laksana dan kinerja pemerintah daerah serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel dan kesesuaian antar dokumen	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel

			perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja	
--	--	--	---	--

Dari penyajian Tabel 5.1.1 di atas, menunjukkan adanya hubungan keterkaitan, relevansi dan konsistensi dari rumusan pernyataan tujuan, sasaran serta strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tujuan dan Sasaran RPD 2023 -2026.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian terdahulu, maka kemudian dijabarkan rencana strategis yang lebih operasional dalam bentuk rencana program dan kegiatan untuk kurun waktu empat tahun ke depan (2023-2026) secara lebih rinci dengan indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif.

Program yang direncanakan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kurun waktu yang telah ditetapkan.

Perumusan tujuan dan sasaran program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan pada dasarnya mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah terkait dengan sasaran target kinerja Inspektorat Daerah. maka Rencana Kerja Inspektorat Daerah periode tahun 2023 - 2026 difokuskan untuk mencapai tujuan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu **Mewujudkan Reformasi Yang Berkualitas**, maka tujuan yang akan dicapai Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah “**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**”.

Ada 2 (dua) sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, yaitu:

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih;

Pada dasarnya, hidup di dalam sistem sosial yang baik dan bersih merupakan espektasi dan cita-cita setiap orang. Sistem yang bersih adalah implementasi dari harapan setiap orang yang menghendaki agar sistem yang sudah baik tidak disalahgunakan, terjaga dari segala bentuk penyelewengan, baik yang terstruktur maupun tidak, serta tetap berjalan sesuai koridor aturan yang semestinya. Oleh karena itu menjadi tugas penting Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengoptimalkan peran dan fungsi pengawasan internal agar dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Dengan semakin meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih maka otomatis akan berpengaruh pada meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan.

2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel;

Sistem pemerintahan yang akuntabel berarti sistem yang tertata dengan rapi, sistematis, memiliki daya operasional yang sinergis dan yang terpenting adalah memiliki aspek keseimbangan (*checks and balances*) secara sistemik. Dengan semakin meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel maka secara otomatis dapat menaikkan nilai SAKIP Perangkat Daerah yang pada akhirnya berpengaruh pada meningkatnya Level Capaian Maturitas SPIP.

6.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam rangka melaksanakan Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, dimana sasaran utama dalam Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan, Capaian Nilai Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan di bawah 5%, serta level capaian maturitas SPIP. Kedua sasaran ini perlu didukung oleh beberapa program yang kemudian

dioperasionalkan dalam kegiatan dan sub kegiatan. Indikator program (*outcome*) yang direncanakan merupakan kinerja yang harus dicapai oleh masing-masing Inspektur Pembantu (Irban) pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Inspektorat Daerah dalam menyusun rencana kerja periode tahun 2023 – 2026.

Program / kegiatan yang akan mendukung tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada periode tahun 2023-2026, terdiri dari 1 (satu) program rutin dan 2 (dua) program teknis, 8 (delapan) kegiatan dan sebanyak 41 (empat puluh satu) sub kegiatan. Seluruh program/kegiatan/sub kegiatan ini telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun program serta kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

I. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Sub Kegiatan :

1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Reviu Laporan Kinerja
4. Reviu Laporan Keuangan
5. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
6. Kerjasama Pengawasan Internal
7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

II. Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Sub Kegiatan :

- a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

III. Kegiatan : Penilaian SAKIP PD

B. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

I. Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.

Sub Kegiatan:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan.
- b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.

II. Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi

Sub Kegiatan :

- a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

C.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

I. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

II. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD;

III. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- b. Sosialisasi Perundang-undangan ;
- c. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.

IV. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Penyediaan Bahan/Material;
- h. Fasilitas Kunjungan Tamu;
- i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- j. Penatausahaan Arsip Dinamis Inspektorat Daerah.

V. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- b. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- c. Pengadaan Meubleair;
- d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- e.

VI. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

VII. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Pendanaan untuk pelaksanaan dari setiap program/kegiatan/sub kegiatan merupakan pagu indikatif yang diperkirakan dibutuhkan untuk menjalankan setiap kegiatan pada periode empat tahun mendatang dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Secara lebih jelas rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif PD Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu Empat tahun mendatang. *(Rincian Anggaran Terlampir).*

6.2 INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan kinerja yang telah dilaksanakan dari setiap program/kegiatan. Kelompok sasaran utama di bidang pengawasan memfokuskan pada upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Sasaran yang hendak dicapai menjadi dasar rencana kinerja tahunan Inspektorat Daerah sebagaimana dicantumkan dalam tabel berikut :

Tabel 6.2.
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tujuan: “Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi”								
No	SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2023	TARGET		
					TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	Nilai Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan an dibawah 5%	Tingkat Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan dibawah 5%			<3%	<2%	<2%	<2%
2	Level Capaian Maturitas SPIP	Nilai Capaian Maturitas SPIP			3,00	3,01	3,02	3,03
3	Meningkatnya indeks Reformasi Birokrasi Area Pengawasan (Bobot 14)	Jumlah OPD yang memperoleh Nilai Reformasi Birokrasi “BB”.			8	9	10	12

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG

URUSAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja sasaran/program adalah indikator kinerja perangkat daerah yang dalam hal ini merupakan indikator kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Renstra tahun 2023-2026. Indikator kinerja digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Perubahannya dirumuskan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategis Tahun 2023-2026. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan kinerja yang telah dilaksanakan dari setiap program/kegiatan.

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun melalui tahapan dan berdasarkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi, serta berdasarkan pada sasaran strategis dapat diuraikan sebagaimana Tabel 7.1. berikut :

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Tujuan yang mengacu pada
Sasaran Rencana PD 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Periode RPD	Target Capaian Per Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPD
		Tahun 0	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

1.	Nilai Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan dibawah 5%	N/A	< 3%	< 2%	< 2%	< 2%	< 2%
2.	Level Capaian SPIP Maturitas level-3	N/A	3,00	3,01	3,02	3,03	3,02
3.	Meningkatkan Indeks RB Area Penguatan Pengawasan (bobot 14)	N/A	8	9	10	12	12

Pencapaian indikator Kinerja Utama (IKU) diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan dibawah 5% merupakan perbandingan jumlah Total Anggaran APBD Tahun - n dengan Total Jumlah Materialitas Temuan seluruh PD di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas pemeriksaan BPK dan APIP.
2. Level Capaian Maturitas SPIP merupakan skor akhir yang diperoleh tahun berjalan.
3. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan (Bobot 14) merupakan nilai/indeks Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan Tahun Berjalan.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023–2026 merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Penyusunan Renstra ini merupakan komitmen seluruh pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan telah disesuaikan dengan potensi dan kemampuan yang ada, sehingga memungkinkan untuk mencapai hasil sesuai Visi, Misi, Kebijakan, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan berorientasi pada pelaksanaan reformasi birokrasi dan pengembangan potensi daerah maka Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menetapkan kebijakan teknis dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta mengkoordinasikan secara teknis pelaksanaan perencanaan, peningkatan kapabilitas APIP, optimalisasi penyelesaian temuan dan kerugian daerah, peningkatan indeks reformasi birokrasi dan peningkatan nilai capaian maturitas SPIP.

Dengan skema ini, diharapkan pada tahun 2026, kinerja pemerintah daerah khususnya di bidang pengawasan telah mencapai tingkat yang optimal, yaitu mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Keberhasilan pelaksanaan sangat ditentukan oleh kontribusi dan sinkronisasi kegiatan dari seluruh stakeholders secara harmonis di semua tingkatan. Peran pemerintah daerah lebih difokuskan sebagai fasilitator dan pelayanan, sedangkan penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat. Untuk itu perlu adanya pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengawasan.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 ini dijadikan sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar lebih terarah untuk peningkatan kualitas pelayanan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pangkalpinang, Juni 2022

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

RIDWAN DJAMALUDIN

(LAMPIRAN – LAMPIRAN)